

BAB IV


KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hal yang menjadi kesimpulan dalam urgensi pengadopsian *United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights* (UNGP) dalam hukum Indonesia sebagai upaya perlindungan HAM dalam sektor bisnis yaitu sebagai berikut:

1. *United Nations Guiding Principles On Business And Human Right* (UNGP) merupakan instrumen Hukum Internasional yang bersifat *soft law* (tidak mengikat), sehingga dalam implementasinya hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Walaupun demikian, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai isu bisnis dan HAM, banyak organisasi internasional dan negara-negara di dunia mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM ini. Tidak hanya sampai disitu PBB membentuk *Intergovernmental Working Group* (IGWG) untuk membahas tanggung jawab bisnis dan HAM ini menjadi instrumen Hukum Internasional yang mengikat (*hard law / legally binding*), selain itu dalam penelitian ini juga dapat dibuktikan bahwa instrumen *soft law* dapat menjadi langkah awal untuk terbentuknya instrumen hukum yang lebih mengikat (*hard law*) dan perkembangan Hukum Internasional.

2. Indonesia sebagai Negara berkembang dan negara yang penerima investasi (*host country*), Indonesia memiliki tantangan untuk tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus melindungi hak asasi manusia warga negaranya, termasuk ancaman pelanggaran HAM oleh pihak ketiga (*non state actor*). Pengadopsian prinsip bisnis dan HAM kedalam sistem hukum nasional menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak masyarakat dari dampak negatif bisnis. Untuk menjamin itu, harus ada harmonisasi legislasi mengenai bisnis dan HAM baik itu dari level undang-undang, kementerian sampai ke level daerah. Pada Juni 2017 KOMNAS HAM telah mengeluarkan peraturan KOMNAS HAM nomor 1 tahun 2017 pengesahan rencana aksi nasional bisnis dan HAM dan pada April 2018 presiden menandatangani menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019, yang mana salah satu perubahan tersebut memasukan rencana aksi nasional bisnis dan HAM.



B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran :

1. UNGP merupakan instrumen hukum *soft law*, namun pada saat ini masyarakat internasional sedang berupaya untuk membuat instrumen hukum yang mengikat (*hard law*) mengenai isu bisnis dan HAM, untuk itu Indonesia

sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan untuk melindungi kepentingan nasional terhadap ancaman dampak negatif bisnis, maka pemerintah Indonesia hendaknya juga berperan aktif dalam forum internasional untuk membahas isu bisnis dan HAM sehingga pengaturan bisnis dan HAM yang mengikat secara Hukum Internasional dapat terealisasi.

2. UNGP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pemerintah harus mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM tersebut kedalam hukum nasional agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengadopsian tersebut dapat dilakukan kedalam beberapa produk hukum nasional seperti Undang-Undang, peraturan menteri, dan Peraturan daerah sehingga dengan mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM tersebut kedalam hukum nasional untuk lebih perlindungan hak-hak masyarakat dari dampak negatif bisnis. saat ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019, telah memasukan rencana aksi nasional bisnis dan HAM kedalam peraturan tersebut. Peraturan itu sebagai perkembangan yang baik dalam pengaturan bisnis dan HAM, Sehingga tanggung jawab selanjutnya berada pada kementerian-kementerian yang terkait untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan UNGP, baik itu melalui keputusan atau peraturan menteri. Selain itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan UNGP pada level daerah,

karena pemerintah daerah juga mengemban kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM

